



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Abdul Hamid Bin Omo;
2. Tempat lahir : Kalicinta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negara Bumi RT/RW 003/001 Kelurahan Negara Bumi Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/I/2023/Reskrim tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 09 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suryanto, S.H.,M.H., Ratna Susanti,S.H.,M.H., M. Ocky Sani,S.H.,M.H., F.Arya Sena Radika,S.H., yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suryanto,S.H.,M.H., & Rekan" yang berkantor di Jalan Way Besai, Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-SR/V/2023, TANGGAL 24 Mei 2023 dalam telah didaftarkan di Kepaniteraa Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, dibawah Nomor : W9. U3. 73/SK/V/2023/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Bin OMO bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami melanggar pasal Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAMID Bin OMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana lejing panjang warna hitam
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam
- 1 (satu) helai bra warna putih berlistan warna pink/merah jambu

(Dikembalikan kepada anak korban)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan juga Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Bin OMO, Pada kejadian yang Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam sebuah kamar kosong yang berada di Asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 24.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di dalam mobil yang sedang berjalan menuju Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2022, bertempat di Aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang Keempat pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023, bertempat di Aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Bin OMO yang merupakan guru pengasuh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anak korban (yang merupakan santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami) sedang tidur sendirian di dalam kamar asrama kosong yang berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami, datang Terdakwa seorang diri langsung masuk kedalam kamar asrama yang ditempati oleh anak korban, setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa langsung mendekati anak korban yang sedang tertidur namun ketika Terdakwa hendak mendekati anak korban tiba-tiba saja anak korban terbangun dari tidur dan langsung berkata kepada Terdakwa "NGAPAIN ABAH" dijawab oleh Terdakwa "GAK APA-APA", namun tiba-tiba saja Terdakwa secara spontanitas tanpa izin dari anak korban langsung menarik dan mencium pipi sebelah kanan dan kiri anak korban sambil tangan Terdakwa memijit tangan anak korban, karena takut anak korban hanya diam saja dan setelah selama 5 (lima) menit Terdakwa melakukan perbuatan

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "SUDAH BAH MAU NYUCI BAJU DULU". Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban serta setiap 3 (tiga) hari sekali Terdakwa akan memberikan uang jajan untuk anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri didalam kamar asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami.

Bahwa pada kejadian yang kedua berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 24.00 Wib ketika anak korban I bersama-sama dengan Terdakwa dan santri lainnya sedang berada didalam mobil dalam perjalanan pulang menuju ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami sehabis dari pengajian, tiba-tiba saja Terdakwa yang saat itu duduk dibangku paling belakang dengan posisi duduk miring menghadap anak korban tanpa seizin dari anak korban, Terdakwa langsung memijit-mijit paha anak korban serta mengelus payudara anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun ketika Terdakwa sedang mengelus payudara anak korban tersebut perbuatan Terdakwa dilihat oleh santri lainnya sehingga Terdakwa langsung mengalihkan tangannya dengan berpura-pura mencubit pipi sebelah kanan anak korban, setelah para santri tidak melihat lagi kearah Terdakwa kemudian Terdakwa secara diam-diam dan tanpa seizin dari anak korban memasukan tangannya kedalam rok dan celana leijing yang dikenakan oleh anak korban kemudian Terdakwa langsung mengelus kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban kaget dan langsung menarik tangan Terdakwa keluar dari dalam rok dan celana leijing yang dikenakan oleh anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban.

Bahwa pada kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 06.30 Wib, ketika para santri yang lain sudah duluan menyeter hapalan kepada Terdakwa dan sudah pulang duluan ke asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami sedangkan anak korban yang mendapat giliran terakhir masih menyeter hapalan kepada Terdakwa di Aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami, tiba-tiba saja Terdakwa tanpa seizin dari anak korban langsung menarik tubuh anak korban lalu merangkul dan memeluk anak korban, mendapat perlakuan tersebut anak korban langsung mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa kembali menarik tangan sebelah kanan anak korban dan langsung mencium pipi kiri dan kanan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, karena takut anak korban

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam saja dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban serta setiap 3 (tiga) hari sekali Terdakwa akan memberikan uang jajan untuk anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri didalam aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami.

Bahwa pada kejadian yang keempat berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat para santri lainnya sedang ujian sekolah sedangkan anak korban masih berada di dalam asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami, Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah yang jaraknya tidak jauh dari asrama tempat tinggal para santri memanggil dan menyuruh anak korban membuatkan kopi untuk tamu yang sedang mengobrol dengan Terdakwa, setelah tamu tersebut pergi kemudian Terdakwa dengan modus menyuruh anak korban untuk membereskan kopi bekas tamu yang berada diruang tamu tersebut langsung menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar milik Terdakwa setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban diatas kasur setelah itu Terdakwa tanpa seizin dari anak korban langsung memasukan tangan sebelah kanannya kedalam rok dan celana lejing yang dikenakan oleh anak korban serta meraba-raba kemaluan anak korban selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mencolok-colok kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kembali berkata kepada anak korban akan menikahi anak korban serta akan memberikan uang jajan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban setiap 3 (tiga) hari sekali kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri didalam kamar Terdakwa.

Bahwa pada kejadian yang kelima, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib, ketika anak korban yang mendapat giliran terakhir menyeter hapalan kepada Terdakwa meminta saksi anak untuk menemani anak korban dikarenakan para santri perempuan yang lain sudah pulang namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dan menyuruh saksi anak untuk pulang keasrama sehingga pada saat anak korban sedang sendirian menyeter hapalan kepada Terdakwa dan setelah selesai anak korban akan berpamitan pulang tiba-tiba saja Terdakwa langsung menarik tangan bagian sebelah kanan anak korban kemudian Terdakwa tanpa seizin dari anak korban langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban namun saat itu anak

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban segera berontak dan sambil menangis anak korban segera pergi meninggalkan aula pondok pesantren tersebut namun terdakwa langsung mengejar anak korban yang menangis sampai kedepan aula pondok pesantren sehingga dilihat oleh saksi anak ELIS SAPUTRI Binti IMRON, saksi anak SULIS TIAWATI Binti SUGIARTO dan saksi anak MARDIANA Binti RUSDIANTO yang langsung berkata "KENAPA ITU MBA" setelah itu saksi anak ELIS SAPUTRI Binti IMRON, saksi anak SULIS TIAWATI Binti SUGIARTO dan saksi anak MARDIANA Binti RUSDIANTO langsung pergi dan setelah keadaan di luar aula pondok pesantren sepi Terdakwa kembali langsung mencium pipi kiri dan kanan anak korban setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri, lalu anak korban sambil menangis dan menjerit segera pergi berlari menuju ke asrama sehingga membuat santri perempuan yang lain bertanya kepada anak korban "KENAPA MBA" lalu anak korban jawab "DIGITUIN LAGI SAMBAH ABAH (DICUUM)", tidak lama kemudian anak korban dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh untuk membersihkan Aula dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri didalam Aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Desa Karang Sono Rt/Rw 003/003 Kel. Negara Kemakmuran Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara, anak korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ITA PURNAMA SARI Binti SUHAELI (yang merupakan ibu kandung dari anak korban) dan saksi NURKHOLIS NULIR Bin PALIDIN (yang merupakan paman kandung dari anak korban) sehingga atas kejadian tersebut saksi ITA PURNAMA SARI Binti SUHAELI dan saksi NURKHOLIS NULIR Bin PALIDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara untuk di tindaklanjuti.

Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran AN. RADITYA DESTRA ANGARA Nomor: 1803-LT-03102016-0073 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa RADITYA DESTRA ANGARA lahir di Kotabumi pada tanggal 11 Januari 2009, sehingga usia anak korban pada saat Terdakwa ZAIDAR Alias JEDAR Bin ABDUL SYUKUR melakukan pencabulan tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun.

Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran AN. Binti AHMAD APENDI Nomor: 1803-LT-03102008-0073 tanggal ...Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa lahir di Negara kemakmuran pada tanggal 08 Agustus

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, sehingga usia anak korban pada saat Terdakwa ABDUL HAMID Bin OMO melakukan pencabulan tersebut adalah 14 (empat belas) tahun.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/481.d-KFM/15.LU/II/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. AGUNG LAKSANA telah melakukan pemeriksaan terhadap anak LI dengan kesimpulan : korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa robekan pada selaput dara, sejumlah tiga robekan, robekan terletak pada arah putaran jarum jam tiga, jam enam dan jam sembilan, robekan sampai dasar, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, rambut kemaluan belum tumbuh, akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak korban mengalami mengalami rasa takut dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa serta rasa malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Bin OMO, Pada kejadian yang Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam sebuah kamar kosong yang berada di Asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 24.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di dalam mobil yang sedang berjalan menuju Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2022, bertempat di Aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang Keempat pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023, bertempat di Aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Bin OMO yang merupakan guru pengasuh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, Pada kejadian yang pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anak korban (yang merupakan santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami) sedang tidur sendirian di dalam kamar asrama kosong yang berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami, datang Terdakwa seorang diri langsung masuk kedalam kamar asrama yang ditempati oleh anak korban, setelah berada didalam kamar tersebut Terdakwa langsung mendekati anak korban yang sedang tertidur namun ketika Terdakwa hendak mendekati anak korban tiba-tiba saja anak korban LI terbangun dari tidur dan langsung berkata kepada Terdakwa "NGAPAIN ABAH" dijawab oleh Terdakwa "GAK APA-APA", namun tiba-tiba saja Terdakwa secara spontanitas tanpa izin dari anak korban langsung menarik dan mencium pipi sebelah kanan dan kiri anak korban sambil tangan Terdakwa memijit tangan anak korban, karena takut anak korban hanya diam saja dan setelah selama 5 (lima) menit Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "SUDAH BAH MAU NYUCI BAJU DULU". Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban serta setiap 3 (tiga) hari sekali Terdakwa akan

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang jajan untuk anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri didalam kamar asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami.

Bahwa pada kejadian yang kedua berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 24.00 Wib ketika anak korban bersama-sama dengan Terdakwa dan santri lainnya sedang berada didalam mobil dalam perjalanan pulang menuju ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami sehabis dari pengajian, tiba-tiba saja Terdakwa yang saat itu duduk dibangku paling belakang dengan posisi duduk miring menghadap anak korban tanpa seizin dari anak korban, Terdakwa langsung memijit-mijit paha anak korban serta mengelus payudara anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun ketika Terdakwa sedang mengelus payudara anak korban tersebut perbuatan Terdakwa dilihat oleh santri lainnya sehingga Terdakwa langsung mengalihkan tangannya dengan berpura-pura mencubit pipi sebelah kanan anak korban setelah para santri tidak melihat lagi kearah Terdakwa kemudian Terdakwa secara diam-diam dan tanpa seizin dari anak korban memasukan tangannya kedalam rok dan celana lejing yang dikenakan oleh anak korban kemudian Terdakwa langsung mengelus kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban kaget dan langsung menarik tangan Terdakwa keluar dari dalam rok dan celana lejing yang dikenakan oleh anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban

Bahwa pada kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 sekira pukul 06.30 Wib, ketika para santri yang lain sudah duluan menyetor hapalan kepada Terdakwa dan sudah pulang duluan ke asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami sedangkan anak korban yang mendapat giliran terakhir masih menyetor hapalan kepada Terdakwa di Aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami, tiba-tiba saja Terdakwa tanpa seizin dari anak korban langsung menarik tubuh anak korban lalu merangkul dan memeluk anak korban, mendapat perlakuan tersebut anak korban langsung mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa kembali menarik tangan sebelah kanan anak korban dan langsung mencium pipi kiri dan kanan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, karena takut anak korban hanya diam saja dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban serta setiap 3 (tiga) hari sekali Terdakwa akan memberikan uang jajan untuk anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri didalam aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami.

Bahwa pada kejadian yang keempat berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat para santri lainnya sedang ujian sekolah sedangkan anak korban masih berada di dalam asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami, Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah yang jaraknya tidak jauh dari asrama tempat tinggal para santri memanggil dan menyuruh anak korban membuatkan kopi untuk tamu yang sedang mengobrol dengan Terdakwa, setelah tamu tersebut pergi kemudian Terdakwa dengan modus menyuruh anak korban untuk membereskan kopi bekas tamu yang berada diruang tamu tersebut langsung menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar milik Terdakwa setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan tubuh anak korban diatas kasur setelah itu Terdakwa tanpa seizin dari anak korban langsung memasukan tangan sebelah kanannya kedalam rok dan celana lejing yang dikenakan oleh anak korban serta meraba-raba kemaluan anak korban selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mencolok-colok kemaluan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kembali berkata kepada anak korban akan menikahi anak korban serta akan memberikan uang jajan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban setiap 3 (tiga) hari sekali kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri didalam kamar Terdakwa.

Bahwa pada kejadian yang kelima, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 06.30 Wib, ketika anak korban yang mendapat giliran terakhir menyetor hapalan kepada Terdakwa meminta saksi anak SELVIANA TASYA Binti RUDI YANTO untuk menemani anak korban dikarenakan para santri perempuan yang lain sudah pulang namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dan menyuruh saksi anak SELVIANA TASYA Binti RUDI YANTO untuk pulang keasrama sehingga pada saat anak korban sedang sendirian menyetor hapalan kepada Terdakwa dan setelah selesai anak korban akan berpamitan pulang tiba-tiba saja Terdakwa langsung menarik tangan bagian sebelah kanan anak korban kemudian Terdakwa tanpa seizin dari anak korban LIND langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban namun saat itu anak korban segera berontak dan sambil menangis anak korban segera pergi meninggalkan aula pondok pesantren tersebut namun terdakwa langsung mengejar anak korban yang

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis sampai kedepan aula pondok pesantren sehingga dilihat oleh saksi anak ELIS SAPUTRI Binti IMRON, saksi anak SULIS TIAWATI Binti SUGIARTO dan saksi anak MARDIANA Binti RUSDIANTO yang langsung berkata "KENAPA ITU MBA" setelah itu saksi anak ELIS SAPUTRI Binti IMRON, saksi anak SULIS TIAWATI Binti SUGIARTO dan saksi anak MARDIANA Binti RUSDIANTO langsung pergi dan setelah keadaan di luar aula pondok pesantren sepi Terdakwa kembali langsung mencium pipi kiri dan kanan anak korban setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri, lalu anak korban sambil menangis dan menjerit segera pergi berlari menuju ke asrama sehingga membuat santri perempuan yang lain bertanya kepada anak korban "KENAPA MBA" lalu anak korban jawab "DIGITUIN LAGI SAMBAH ABAH (DICIU)", tidak lama kemudian anak korban dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh untuk membersihkan Aula dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri didalam Aula Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Desa Karang Sono Rt/Rw 003/003 Kel. Negara Kemakmuran Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara, anak korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ITA PURNAMA SARI Binti SUHAELI (yang merupakan ibu kandung dari anak korban) dan saksi NURKHOLIS NULIR Bin PALIDIN (yang merupakan paman kandung dari anak korban) sehingga atas kejadian tersebut saksi ITA PURNAMA SARI Binti SUHAELI dan saksi NURKHOLIS NULIR Bin PALIDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara untuk di tindaklanjuti.

Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran AN. Binti AHMAD APENDI Nomor: 1803-LT-03102008-0073 tanggal ...Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa lahir di Negara kemakmuran pada tanggal 08 Agustus 2008, sehingga usia anak korban pada saat Terdakwa ABDUL HAMID Bin OMO melakukan pencabulan tersebut adalah 14 (empat belas) tahun.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/481.d-KFM/15.LU/II/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. AGUNG LAKSANA telah melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan kesimpulan : korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa robekan pada selaput dara, sejumlah tiga robekan, robekan terletak pada arah putaran jarum jam tiga, jam enam dan jam sembilan, robekan sampai dasar,

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, rambut kemaluan belum tumbuh, akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak mengalami mengalami rasa takut dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa serta rasa malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Binti Ahmad Apendi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, karena anak korban pernah sekolah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami di Desa Negara Bumi Kecamatan Sungkai Utara, Terdakwa adalah Kepala Sekolah/Kyai/Guru/Pengasuh Pondok Pesantren tersebut;
 - Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan anak korban membenarkan keterangan yang ada didalam BAP;
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang pernah mencabuli anak korban;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa adapun kejadian pencabulan pertama pada hari dan tanggalnya yang anak korban lupa yakni Bulan Juli 2022, sekitar jam 09.00 wib, saat itu anak korban sedang tiduran di Asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, anak korban terbangun dan melihat Terdakwa yang akrab dipanggil dengan sebutan abah yang saat itu sudah berada disamping anak korban yang sedang tidur, pada saat itu anak korban tanya

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



“ngapain bah” lalu dijawab “Abah nggak apa apa” lalu Terdakwa menarik anak korban mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban dan tangan Terdakwa sambil memijit tangan anak korban, lalu anak korban berkata “Sudah Bah Mau Nyuci Baju Dulu” Terdakwa pergi meninggalkan anak korban, lalu kejadian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 24.00 wib. diatas mobil milik Terdakwa ketika kami para santri dan Terdakwa pulang dari Pengajian/Manakiban anak korban duduk dibagian belakang bersama teman santri perempuan, posisi Terdakwa duduk dibangku tengah dan miring menghadap kepada anak korban sementara teman santri disamping kiri kanan anak korban tidur, Terdakwa memijit migit paha anak korban lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara, karena ada santri disamping anak korban terbangun Terdakwa melepas pegangannya dari payudara anak korban secara terburu buru dan mencubit pipi anak korban sebelah kanan, selanjutnya tangan kanan Terdakwa masuk kedalam rok dan celana legging meraba dan mencolok kemaluan anak korban, lalu yang Ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2022, sekitar jam 06.30 wib habis setoran hafalan Santri perempuan anak korban setor hafalan paling belakang, tangan anak korban ditarik Terdakwa lalu dipeluknya, pipi kiri dan kanan anak korban diciumnya, lalu keempat pada tanggal 15 Desember 2022, sekitar jam 09.00 wib Terdakwa menyuruh anak korban membuat kopi di rumahnya untuk tamunya, setelah tamu pergi anak korban dipanggil Terdakwa membereskan bekas kopi tamu, ketika selesai anak korban akan pergi tangan anak korban ditarik lalu anak korban digendong Terdakwa dan dibawanya ke kamar anak korban dibaringkannya dikasur tangan Terdakwa masuk kedalam rok dan celana legging tangan Terdakwa megusap kemaluan anak korban dan jarinya dicolokkan dua kali kedalam kemaluan anak korban, dan kejadian yang Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, jam 06.30 wib setor hafalan bersama santri lain, setoran hafalan anak korban diterima Terdakwa paling terakhir, anak korban bilang dengan santri lain tunggu anak korban, tetapi Terdakwa menyuruh teman santri anak korban cepat pulang keasrama masing masing saat itu anak korban izin keluar dan bersalaman dengan Terdakwa, saat itu tangan kanan anak korban ditarik Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan anak korban, anak korban berupaya melepaskan diri dan berjalan keluar, Terdakwa mengejar anak korban di aula saat itu teman santri banyak yang melihat, Terdakwa kembali mencium pipi kanan dan pipi kiri saya, kemudian Terdakwa pergi kelokal kelas satu, anak korban menjerit jerit dan menangis lari

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasrama, diikuti teman santri anak korban dan bertanya “kenapa” anak korban jawab digituin (dicium) Abah (terdakwa);

- Bahwa setelah itu anak korban dan dua teman lain yaitu sdr. Sulis dan sdr.Wulan melarikan diri lewat sawah tapi saat itu sdr.Sulis pingsan akhirnya anak korban dan kedua temannya tersebut ditangkap oleh Terdakwa dan dibawanya pulang ke Pondok kembali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sdr.Sulis dijemput orang tuanya, lalu sdr.Sulis kerumah anak korban untuk memberikan surat dari anak korban dan memberitahu ibu anak korban agar segera menjemput anak korban di Pondok Pesantren;
- Bahwa selain anak korban ada orang lain yang menjadi korban cabul dari Terdakwa tersebut yaitu murid murid di pesantren miftahul ulum al zam zami diantaranya kawan anak korban yang akhirnya bercerita kepada anak korban juga mendapatkan perlakuan cabul juga yaitu Elis Saputri, Sulistiyawati, Mardiana;
- Bahwa adapun alasan anak korban yang selama ini tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa dikarenakan para pengurus pesantren menyuruh anak korban untuk diam tutup mulut agar tidak meelaporkan kejadian ini kepada siapapun karena kasihan dengan isteri Terdakwa apabila hal tersebut dilaporkan sehingga Isteri Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap anak korban dan santriwati lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak disertai ancaman kekerasan dan atau kekerasan terhadap anak korban namun Terdakwa selalu mengatakan ingin menikahi anak korban dan menjadikannya istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain berjanji akan menikahi anak korban, Terdakwa juga memberi anak korban uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa yang anak korban alami dari peristiwa tersebut ialah anak korban merasa Trauma, takut apabila bertemu dengan Terdakwa dan malu untuk keluar rumah;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang juga telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban yaitu paman anak korban yang bernama SUTOMO dan telah menjalani hukuman selama kurang lebih 8 (Delapan) Tahun;

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh anak korban;
- 2. Ita Purnama Sari Binti Suhaeli, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam BAP;
 - Bahwa saksi mengetahui anak korban mengalami peristiwa perbuatan cabul tersebut adalah cerita langsung dari anak korban karena saksi adalah ibunya;
 - Bahwa anak korban menceritakan peristiwa yang dialami nya pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekira Jam 19.00 Wib di rumah saya Desa Karang Sono Rt/Rw 003/003 Kel. Negara Kemakmuran Kec. Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa menurut cerita anak korban yang melakukan perbuatan tersebut yaitu guru pengasuh di pesantren MIFTAHUL ULUM AL ZAM ZAMI yaitu Terdakwa;
 - Bahwa menurut anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa menurut cerita anak korban pada hari dan tanggalnya yang anak korban lupa yakni Bulan Juli 2022, sekitar jam 09.00 wib, saat itu anak korban sedang tiduran dikamar Asrama, anak korban terbangun dan melihat Terdakwa yang akrab dipanggil dengan sebutan abah yang saat itu sudah berada disamping anak korban yang sedang tidur, pada saat itu anak korban tanya "ngapain bah" lalu dijawab "Abah nggak apa apa" lalu Terdakwa menarik anak korban mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban dan tangan Terdakwa sambil memijit tangan anak korban, lalu anak korban berkata "Sudah Bah Linda Mau Nyuci Baju Dulu" Terdakwa pergi meninggalkan anak korban, lalu kejadian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 24.00 wib. diatas mobil milik Terdakwa ketika kami para santri dan Terdakwa pulang dari Pengajian/Manakiban anak korban duduk dibagian belakang bersama teman santri perempuan, posisi Terdakwa duduk dibangku tengah dan miring menghadap kepada anak korban sementara teman santri disamping kiri kanan anak korban tidur, Terdakwa memijit mijit paha anak korban lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara, karena ada santri disamping anak korban terbangun Terdakwa melepas pegangannya dari payudara anak korban secara terburu buru dan

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencubit pipi anak korban sebelah kanan, selanjutnya tangan kanan Terdakwa masuk kedalam rok dan celana legging meraba dan mencolok kemaluan anak korban, lalu yang Ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2022, sekitar jam 06.30 wib habis setoran hafalan Santri perempuan anak korban setor hafalan paling belakang, tangan anak korban ditarik Terdakwa lalu dipeluknya, pipi kiri dan kanan anak korban diciumnya, lalu keempat pada tanggal 15 Desember 2022, sekitar jam 09.00 wib Terdakwa menyuruh anak korban membuat kopi dirumahnya untuk tamunya, setelah tamu pergi anak korban dipanggil Terdakwa membereskan bekas kopi tamu, ketika selesai anak korban akan pergi tangan anak korban ditarik lalu anak korban digendong Terdakwa dan dibawanya ke kamar anak korban dibaringkannya dikasur tangan Terdakwa masuk kedalam rok dan celana legging tangan Terdakwa megusap kemaluan anak korban dan jarinya dicolokkan dua kali kedalam kemaluan anak korban, dan kejadian yang Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, jam 06.30 wib setor hafalan bersama santri lain, setoran hafalan anak korban diterima Terdakwa paling terakhir, anak korban bilang dengan santri lain tunggu anak korban, tetapi Terdakwa menyuruh teman santri anak korban cepat pulang keasrama masing masing saat itu anak korban izin keluar dan bersalaman dengan Terdakwa, saat itu tangan kanan anak korban ditarik Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan anak korban;

- Bahwa menurut cerita anak korban saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak disertai ancaman kekerasan dan atau kekerasan, anak korban hanya ingin dinikahi dan dijadikan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut cerita anak korban ada orang lain yang menjadi korban cabul dari pelaku tersebut yaitu murid murid di pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami diantaranya kawan anak korban yang bercerita kepada anak korban juga mendapatkan perlakuan cabul juga yaitu Elis Saputri, Sulistiyawati, Mardiana;
- Bahwa anak korban diminta tutup mulut oleh Pengurus Pesantren agar tidak melaporkan kejadian ini kepada siapapun.
- Bahwa kemudian atas peristiwa ini saksi bercerita dengan kakak ipar saksi yaitu sdr.Nurkholis Nulir;
- Bahwa adapun yang anak korban alami dari peristiwa tersebut ialah anak korban merasa trauma, takut apabila bertemu dengan Terdakwa dan malu untuk keluar rumah;

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
- 3. Nurkholis Nulir Bin Palidin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam BAP;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa keponakan saksi yakni anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah/Kyai/Pengasuh Pondok Pesantren;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi kerumah anak korban, pada saat itu anak korban menceritakan kepada saksi bahwa telah dilecehkan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Juli 2022;
 - Bahwa cerita anak korban terakhir kali Terdakwa melakukan pelecehan adalah tanggal 1 Januari 2023 di Aula Pondok Pesantren;
 - Bahwa menurut cerita anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meraba raba badan anak korban, Meremas – remas payudara dan memasukkan dan mencolok- colok tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban sebanyak 2 (Dua) Kali dan anak korban tidak melihat menggunakan jari apa karena sebelum dimasukkan jari anak korban terlebih dahulu digendong dan anak korban dibaringkan dikasur dan setelah itu tangan Terdakwa dimasukkan melalui rok dan celana lejing yang anak korban pakai setelah dua kali dicolokkan tangannya kedalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban;
 - Bahwa anak korban juga menceritakan kepada saksi bahwa anak santri wati yang lainnya sudah banyak dilecehkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak korban selama ini tidak berani melaporkan karena pengurus pesantren menyuruh anak korban untuk diam tutup mulut agar tidak melaporkan kejadian ini kepada siapapun.
 - Bahwa anak korban saat ini tinggal bersama ibu sambungnyanya dan adik tirinya sedangkan bapaknya kerja di Jakarta, dan sejak bulan Juli 2022 anak korban belajar Agama di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami di Desa Negara Bumi Kecamatan Sungkai Utara;

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak korban saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak disertai ancaman kekerasan dan atau kekerasan, anak korban hanya ingin dinikahi dan dijadikan istri Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pihak Terdakwa pernah datang kerumah anak korban melalui pengacaranya, menyampaikan permohonan maaf Terdakwa serta akan memberikan uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada 4 santri yang pernah dilecehkan Terdakwa, namun kami tolak, sebab dalam hal ini kami tidak mencari uang tetapi harapan kami hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan;
 - Bahwa adapun yang anak korban alami dari peristiwa tersebut ialah anak korban merasa trauma, takut apabila bertemu dengan Terdakwa dan malu untuk keluar rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
4. Siti Maryam Binti Syraifudin, tanpa di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 22 tahun menjadi istri Terdakwa dan dikaruniai 3 orang anak, 2 Laki-laki dan 1 perempuan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam BAP;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
 - Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa karena selama ini tidak ada gejala di Pondok Pesantren dan tidak ada yang memberitahu saksi;
 - Bahwa pertama kali saksi mengetahui ada peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekira Jam 12.30 Wib di Pondok Pesantren, setelah saksi mandi saksi mendengar suara para santri menangis lalu saksi duduk dekat mereka sambil bertanya ada apa mba lalu para santri berkata mau pulang lalu saksi jawab kenapa mba alasannya kemudian para santri menjawab tidak betah lagi ibu lalu saksi bertanya memang ada apa lalu anak korban berkata anak korban sudah gak kuat lagi dengan perbuatan Terdakwa lalu saksi bertanya memang

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban lalu dijawab Terdakwa memeluk, mencium anak korban lalu saksi bertanya ke anak korban kamu diperkosa tidak dan dijawab tidak dan setelah itu saksi mengizinkan mereka pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang menjadi korban perbuatan cabul selain anak korban karena pada saat saksi bertanya santri wanita lain tidak ada yang menjawab;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan tentang perbuatan Terdakwa kepada anak korban, lalu Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan seperti yang dikatakan anak korban;
- Bahwa saksi masih memaafkan Terdakwa dan masih ingin melanjutkan perkawinannya dan saksi mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

5. Mardiana Binti Rusdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena anak saksi i pernah sekolah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami di Desa Negara Bumi Kecamatan Sungkai Utara, Terdakwa adalah Kepala Sekolah/Kyai/Pengasuh Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam BAP;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang pernah mencabuli anak korban;
- Bahwa anak saksi mengetahui secara langsung pada tanggal 1 Januari 2023 di Aula Pondok Pesantren, anak korban dicabuli, dicium kiri dan kanan oleh Terdakwa termasuk saksi sudah 3 (tiga) kali dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi melihat langsung anak korban menangis pada tanggal 1 Januari 2023 di ruang Aula Pondok Pesantren karena dipeluk dan dicium oleh Terdakwa lalu anak korban meronta dan lari sambal menangis;
- Bahwa anak saksi pernah dicabuli oleh Terdakwa saat anak saksi sedang setoran hafalan Quran, anak saksi disuruh Terdakwa menyetor paling akhir, lalu santriwati lain yang telah selesai setoran hafalan disuruh pulang keasrama, lalu saat Terdakwa selesai menerima setoran hafalan anak saksi,

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bersalaman dan ketika hendak pergi tangan anak saksi ditarik Terdakwa lalu dipeluk dan dicium oleh Terdakwa;

- Bahwa di pondok pesantren tersebut santriwati berjumlah 29 orang dan ada 6 orang masih kecil, rata-rata dari santriwati tersebut bilang bahwa Terdakwa sering mencium dan memeluk santri lain kecuali yang kecil-kecil tidak pernah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada anak saksi tersebut, anak saksi mengalami trauma dan saat ini anak saksi tidak lagi dipondok pesantren tersebut, anak saksi sudah pindah ke sekolah umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

6. Sugiarto Bin Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pendamping dari anak saksi Mardiana dan anak saksi Sulis Tiawati;
- Bahwa keluarga/Penasihat Hukum Terdakwa pernah datang ke rumah anak korban dan kami kumpul di rumah tersebut;
- Bahwa maksud kedatangan mereka untuk meminta damai dan menawarkan uang keperdulian kepada 4 keluarga korban sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tapi kami menolak dan dating kedua kali menawarkan uang kepada 4 keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetap kami tolak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

7. Sulis Tiawati Binti Sugiarto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena anak saksi pernah sekolah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami di Desa Negara Bumi Kecamatan Sungkai Utara, Terdakwa adalah Kepala Sekolah/Kyai/Pengasuh Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan anak saksi membenarkan keterangan yang ada didalam BAP;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang pernah mencabuli anak korban;

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pagi Ketika anak korba Linda Astuti pulang dari setoran hafalan Al Quran;
 - Bahwa jumlah santriwati di Pondok Pesantren tersebut sebanyak 29 Orang dan ada 6 orang yang baru masuk dan kecil-kecil;
 - Bahwa hampir seluruh santriwati sudah dicium pipi kiri dan kanan serta dipeluk Terdakwa dan itu pengakuan santriwati yang lain pada anak saksi kecuali 6 santri baru yang masih kecil;
 - Bahwa anak saksi pun pernah dicium oleh Terdakwa setiap sesudah setoran hafalan Al Quran, setiap bersalaman selalu dicium pipi kiri dan pipi kanan oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi sering melihat teman-teman anak saksi setelah setoran hafalan Al-Quran selalu menangis dan saat anak saksi tanyakan dijawab oleh teman anak saksi bahwa mereka selalu dipeluk dan dicium pipi kiri dan pipi kanannya oleh Terdakwa dan pada tanggal 1 Januari 2023 anak korban pulang ke kamar santriwati dalam keadaan menangis lalu anak korban bercerita bahwa anak korban baru saja dicabuli oleh Terdakwa dengan memeluk dari belakang dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban, lalu sekitar pukul 12.00 Wib kami mencoba melarikan diri dari pondok pesantren tetapi kami tertangkap lalu saat anak saksi disusul orang tua saksi, saksi mampir kerumah anak korban untuk memberikan surat kepada orangtua anak korban dan memberitahu agar anak korban segera dijemput untuk menghindari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa anak saksi dan anak korban mengalami trauma;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh anak saksi;
8. Selviana Tasya Binti Rudi Yanto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa, karena anak saksi pernah sekolah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami di Desa Negara Bumi Kecamatan Sungkai Utara, Terdakwa adalah Kepala Sekolah/Kyai/Pengasuh Pondok Pesantren tersebut;

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa namun anak saksi mengetahui kelakuan Terdakwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saat anak saksi berada diaula bersama anak korban dan ketika anak korban mau setoran hafalan Al-Quran saksi disuruh pulang ke asrama oleh Terdakwa sesampainya diasrama anak saksi langsung mandi dan pergi kesekolah;sehingga mengenai perbuatan Terdakwa di Pondok Pesantren anak saksi tidak mengetahui apa-apa;
- Terhadap keterangan anak saksi,Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh anak saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang ada di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa saat ini berkerja sebagai Guru di pesantren/ pondok MIFTAHUL ULUMMM AL ZAM ZAMI dan Terdakwa bersama istri Terdakwa yakni saksi Siti Maryam tinggal di pesantren MIFTAHUL ULUMMM AL ZAM ZAMI yang beralamat Negara Bumi RT / RW 003 / 001 Kel. Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sudah sebanyak 5 (Lima) Kali yaitu : Yang Pertama pada hari yang Terdakwa lupa namun bulan Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib pada saat santri putri tidak boleh memasak pada saat anak korban sedang tidur diasrama kosong pada saat itu anak korban mendatangi asrama putri dimana anak korban sedang tidur lalu anak korban bertanya “ NGAPAIN ABAH “ lalu dijawab Terdakwa “ GAK APA – APA “ lalu Terdakwa menarik anak korban dan Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan kanan anak korban sambil memijat tangan anak korban, lalu anak korban berkata “ SUDAH BAH LINDA MAU NYUCI BAJU DULU “ lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban lalu yang Kedua pada hari Rabu tanggal 7 Bulan September 2022 sekira Jam 00.00 Wib didalam mobil sepulang dari pengajian / manakiban anak korban duduk paling belakang posisi Terdakwa duduk miring menghadap anak korban sambil mijit – mijit paha anak korban,

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tangan sebelah kanan Terdakwa mengelus payudara anak korban karena ada yang melihat santri lain tangan Terdakwa buru-buru mencubit pipi anak korban sebelah kanan lalu tangan Terdakwa langsung masuk kedalam rok dan celana lejing anak korban dan mengelus kemaluan anak korban namun anak korban langsung menarik tangan Terdakwa untuk keluar dari dalam rok dan celana lejing anak korban tersebut, lalu yang Ketiga pada hari yang Terdakwa lupa namun bulan November 2022 sekira Jam 06.30 Wib habis setoran Hapalan santri perempuan yang lain sudah pada pulang dan anak korban mendapat giliran terakhir untuk setor hapalan setelah selesai anak korban langsung Terdakwa tarik agar tubuh anak korban mendekat dengan tubuh saya lalu saya langsung merangkul dan memeluk anak korban namun anak korban mengelak lalu tangan sebelah kanan anak korban saya tarik dan langsung mencium pipi kiri dan kanan saya dicium anak korban setelah itu saya langsung pergi meninggalkan anak korban lalu Yang Keempat pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 09.00 wib pada saat posisi santri lain sedang sekolah dan ujian sedangkan anak korban tidak sekolah karena anak korban hanya mondok saja kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban membuat kopi untuk tamu dan anak korban membuat kopi yang Terdakwa suruh kemudian setelah tamu pergi Terdakwa memanggil anak korban untuk membereskan kopi tersebut setelah selesai membereskan semua lalu saat anak korban mau pergi dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menggendong dan membaringkan anak korban dikasur dan setelah itu tangan Terdakwa masukkan melalui rok dan celana lejing yang anak korban pakai setelah dua kali meraba tangan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan Yang Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 06.30 Wib setelah setor hapalan anak korban meminta tunggu / temani oleh semua santri perempuan namun santri yang lain pulang keasrama santri perempuan namun ada yang tetap menunggu anak korban sampai Terdakwa selesai setoran hapalan yang bernama Selvi namun Terdakwa suruh pulang keasrama santri perempuan sehingga Selvi pun langsung pulang meninggalkan anak korban sendiri pada saat anak korban mau berpamitan pulang dan saat bersalaman dengan Terdakwa tangan kanan anak korban Terdakwa tarik dan langsung mencium pipi kiri anak korban langsung jalan pulang bareng untuk pulang;

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena spontanitas dan menganggap anak korban seperti anak kandung Terdakwa sendiri namun sampai Terdakwa mengelus kemaluan anak korban karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa setiap Terdakwa ingin melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa tidak pernah merayu, memaksa, atau sampai membujuk membujuk anak korban karena spontannitas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta izin boleh atau tidak untuk mencium pipi kiri dan kanan, mengelus kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur dan tidak sepatasnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh anak korban akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya yang Terdakwa ketahui anak korban baik-baik saja;
- Bahwa setiap tiga hari sampai satu minggu sekali Terdakwa sering memberi uang jajan untuk anak korban sebesar Rp20.000,00 sampai Rp100.000,00 untuk jajan dan sebagai tanda kasih sayang antara ayah dan anak dan Terdakwa merasa iba karena Terdakwa mendapat info bahwa anak korban pada saat umur 5 tahun telah disetubuhi oleh pamannya dan Terdakwa merasa menyesal karena rasa iba dan kasih sayang tersebut membuat Terdakwa salah mengambil langkah / salah jalan dan tidak menduga bila perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa selain anak korban ada santriwati lain yang Terdakwa cium pipi kiri dan kanannya;
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Rok Panjang berwarna Hitam, 1 (Satu) Helai Celana Lejing panjang Warna Hitam, 1 (Satu) Helai baju kemeja lengan Panjang Warna Coklat, 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Hitam, 1 (Satu) Helai Bra warna putih berlistri warna Pink / Merah Jambu dan 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Kuning, setelah Terdakwa lihat dengan teliti Terdakwa masih mengenalinya bahwa benar semua pakaian tersebut yang dikenakan oleh anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga anak korban, Terdakwa pernah ingin memberikan uang kepedulian namun ditolak oleh keluarga anak korban dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti yakni alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan berupa:

1. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran AN. LINDA ASTUTI Binti AHMAD APENDI Nomor: 1803-LT-03102008-0073 tanggal 06 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa LINDA ASTUTI lahir di Negara kemakmuran pada tanggal 08 Agustus 2008, sehingga usia anak korban pada saat Terdakwa ABDUL HAMID Bin OMO melakukan pencabulan tersebut adalah 14 (empat belas) tahun.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/481.d-KFM/15.LU/II/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. AGUNG LAKSANA telah melakukan pemeriksaan terhadap anak LINDA ASTUTI Binti AHMAD APENDI dengan kesimpulan : korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa robekan pada selaput dara, sejumlah tiga robekan, robekan terletak pada arah putaran jarum jam tiga, jam enam dan jam sembilan, robekan sampai dasar, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, rambut kemaluan belum tumbuh, akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana Leijing panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai Bra warna putih berlistan warna pink/merah jambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah/Kyai/Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami di Desa Negara Bumi Kecamatan Sungkai Utara telah melakukan perbuatan cabul terhadap santriwatinya yakni anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali;

Hal 26 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian pencabulan pertama pada hari dan tanggalnya yang anak korban lupa yakni Bulan Juli 2022, sekitar jam 09.00 wib, saat itu anak korban sedang tiduran di Asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zam yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, anak korban terbangun dan melihat Terdakwa yang akrab dipanggil dengan sebutan abah yang saat itu sudah berada disamping anak korban yang sedang tidur, pada saat itu anak korban tanya “ngapain bah” lalu dijawab “Abah nggak apa apa” lalu Terdakwa menarik anak korban mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban dan tangan Terdakwa sambil memijit tangan anak korban, lalu anak korban berkata “Sudah Bah Linda Mau Nyuci Baju Dulu” Terdakwa pergi meninggalkan anak korban, lalu kejadian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 24.00 wib. diatas mobil milik Terdakwa ketika kami para santri dan Terdakwa pulang dari Pengajian/Manakiban anak korban duduk dibagian belakang bersama teman santri perempuan, posisi Terdakwa duduk dibangku tengah dan miring menghadap kepada anak korban sementara teman santri disamping kiri kanan anak korban tidur, Terdakwa memijit migit paha anak korban lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara, karena ada santri disamping anak korban terbangun Terdakwa melepas pegangannya dari payudara anak korban secara terburu buru dan mencubit pipi anak korban sebelah kanan, selanjutnya tangan kanan Terdakwa masuk kedalam rok dan celana legging meraba dan mencolok kemaluan anak korban, lalu yang Ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2022, sekitar jam 06.30 wib habis setoran hafalan Santri perempuan anak korban setor hafalan paling belakang, tangan anak korban ditarik Terdakwa lalu dipeluknya, pipi kiri dan kanan anak korban diciumnya, lalu keempat pada tanggal 15 Desember 2022, sekitar jam 09.00 wib Terdakwa menyuruh anak korban membuat kopi di rumahnya untuk tamunya, setelah tamu pergi anak korban dipanggil Terdakwa membereskan bekas kopi tamu, ketika selesai anak korban akan pergi tangan anak korban ditarik lalu anak korban digendong Terdakwa dan dibawanya kekamar anak korban dibaringkannya dikasur tangan Terdakwa masuk kedalam rok dan celana legging tangan Terdakwa megusap kemaluan anak korban dan jarinya dicolokkan dua kali kedalam kemaluan anak korban, dan kejadian yang Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, jam 06.30 wib setor hafalan bersama santri lain, setoran hafalan anak korban diterima Terdakwa paling terakhir, anak korban bilang dengan santri lain tunggu anak korban, tetapi Terdakwa menyuruh teman

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri anak korban cepat pulang keasrama masing masing saat itu anak korban izin keluar dan bersalaman dengan Terdakwa, saat itu tangan kanan anak korban ditarik Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan anak korban, anak korban berupaya melepaskan diri dan berjalan keluar, Terdakwa mengejar anak korban di aula saat itu teman santri banyak yang melihat, Terdakwa kembali mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, kemudian Terdakwa pergi kelokal kelas satu, anak korban menjerit jerit dan menangis lari keasrama, diikuti teman santri anak korban dan bertanya “kenapa” anak korban jawab digituin (dicium) Abah (terdakwa);

- Bahwa setelah itu anak korban dan dua teman lain yaitu sdr. Sulis dan sdr.Wulan melarikan diri lewat sawah tapi saat itu saksi Sulis pingsan akhirnya anak korban dan kedua temannya tersebut ditangkap oleh Terdakwa dan dibawanya pulang ke Pondok kembali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Sulis dijemput orang tuanya, lalu anak korban menitipkan surat untuk ibu anak korban dan saat itu saksi Sulis kerumah anak korban dan memberitahu ibu anak korban agar segera menjemput anak korban di Pondok Pesantren;
- Bahwa alasan anak korban selama ini tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa dikarenakan para pengurus pesantren menyuruh anak korban untuk diam tutup mulut agar tidak melaporkan kejadian ini kepada siapapun karena kasihan dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa selain anak korban ada orang lain yang menjadi korban cabul dari Terdakwa tersebut yaitu murid murid di pesantren miftahul ulum al zam zami diantaranya kawan anak korban yang akhirnya bercerita kepada anak korban juga mendapatkan perlakuan cabul juga yaitu Elis Saputri, Sulistiyawati, Mardiana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak disertai ancaman kekerasan dan atau kekerasan terhadap anak korban namun Terdakwa selalu mengatakan ingin menikahi anak korban dan menjadikannya istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain berjanji akan menikahi anak korban, Terdakwa juga memberi anak korban uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa yang anak korban alami dari peristiwa tersebut ialah anak korban merasa Trauma, takut apabila bertemu dengan Terdakwa dan malu untuk keluar rumah;

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara anak korban dengan Terdakwa, waktu itu Terdakwa pernah datang kerumah anak korban menawarkan uang keperdulian kepada anak korban dan korban lainnya sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tapi kami menolak dan datang kedua kali menawarkan uang kepada 4 keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetap kami tolak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Abdul Hamid Bin Omo sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa yaitu Abdul Hamid Bin Omo adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini terdakwa yaitu Abdul Hamid Bin Omo diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "Setiap orang" disini adalah terdakwa yaitu Abdul Hamid Bin Omo, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2.Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, serta menyadari bahwa akibat yang timbul dari perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, pengertian "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (*Psychisch dwang/kejiwaan*) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Hal 30 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (Vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 212);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran AN. LINDA ASTUTI Binti AHMAD APENDI Nomor: 1803-LT-03102008-0073 tanggal 20 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Negara kemakmuran pada tanggal 08 Agustus 2008, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana yang disangkakan dilakukan Terdakwa kepada Anak korban masih berumur 14 Tahun dan masuk dalam kategori anak sebagaimana dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan dihubungkan dengan

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah/Kyai/Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami di Desa Negara Bumi Kecamatan Sungkai Utara telah melakukan perbuatan cabul terhadap santriwatinya yakni anak korban yang telah dilakukannya oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa adapun kejadian pencabulan pertama pada hari dan tanggalnya yang anak korban lupa yakni Bulan Juli 2022, sekitar jam 09.00 wib, saat itu anak korban sedang tiduran di Asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, anak korban terbangun dan melihat Terdakwa yang akrab dipanggil dengan sebutan abah yang saat itu sudah berada disamping anak korban yang sedang tidur, pada saat itu anak korban tanya “ngapain bah” lalu dijawab “Abah nggak apa apa” lalu Terdakwa menarik anak korban mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban dan tangan Terdakwa sambil memijit tangan anak korban, lalu anak korban berkata “Sudah Bah Linda Mau Nyuci Baju Dulu” Terdakwa pergi meninggalkan anak korban, lalu kejadian yang Kedua pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 24.00 wib. diatas mobil milik Terdakwa ketika kami para santri dan Terdakwa pulang dari Pengajian/Manakiban anak korban duduk dibagian belakang bersama teman santri perempuan, posisi Terdakwa duduk dibangku tengah dan miring menghadap kepada anak korban sementara teman santri disamping kiri kanan anak korban tidur, Terdakwa memijit mijit paha anak korban lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara, karena ada santri disamping anak korban terbangun Terdakwa melepas pegangannya dari payudara anak korban secara terburu buru dan mencubit pipi anak korban sebelah kanan, selanjutnya tangan kanan Terdakwa masuk kedalam rok dan celana legging meraba dan mencolok kemaluan anak korban, lalu yang Ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2022, sekitar jam 06.30 wib habis setoran hafalan Santri perempuan anak korban setor hafalan paling belakang, tangan anak korban ditarik Terdakwa lalu dipeluknya, pipi kiri dan kanan anak korban diciumnya, lalu keempat pada tanggal 15 Desember 2022, sekitar jam 09.00 wib Terdakwa menyuruh anak korban membuat kopi dirumahnya untuk tamunya, setelah tamu pergi anak korban dipanggil Terdakwa membereskan bekas kopi tamu, ketika selesai anak korban akan pergi tangan anak korban ditarik lalu anak korban digendong Terdakwa dan dibawanya kekamar anak korban dibaringkannya dikasur tangan Terdakwa masuk kedalam rok dan celana legging tangan Terdakwa megusap kemaluan anak korban dan jarinya dicolokkan dua kali kedalam kemaluan anak

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan kejadian yang Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, jam 06.30 wib setor hafalan bersama santri lain, setoran hafalan anak korban diterima Terdakwa paling terakhir, anak korban bilang dengan santri lain tunggu anak korban, tetapi Terdakwa menyuruh teman santri anak korban cepat pulang keasrama masing masing saat itu anak korban izin keluar dan bersalaman dengan Terdakwa, saat itu tangan kanan anak korban ditarik Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan anak korban, anak korban berupaya melepaskan diri dan berjalan keluar, Terdakwa mengejar anak korban di aula saat itu teman santri banyak yang melihat, Terdakwa kembali mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, kemudian Terdakwa pergi ke lokal kelas satu, anak korban menjerit jerit dan menangis lari keasrama, diikuti teman santri anak korban dan bertanya "kenapa" anak korban jawab digituin (dicium) Abah (terdakwa);

Menimbang, bahwa setelah itu anak korban Linda dan dua teman lain yaitu sdr. Sulis dan sdr. Wulan melarikan diri lewat sawah tapi saat itu saksi Sulis pingsan akhirnya anak korban dan kedua temannya tersebut ditangkap oleh Terdakwa dan dibawanya pulang ke Pondok Kembali namun setelah kejadian tersebut saksi Sulis dijemput orang tuanya, lalu anak korban menitipkan surat untuk ibu anak korban dan saat itu saksi Sulis kerumah anak korban dan memberitahu ibu anak korban agar segera menjemput anak korban di Pondok Pesantren hingga akhirnya anak korban dijemput;

Menimbang, bahwa selain anak korban ada orang lain yang menjadi korban cabul dari Terdakwa tersebut yaitu murid murid di pesantren miftahul ulum al zam zami diantaranya kawan anak korban yang akhirnya bercerita kepada anak korban juga mendapatkan perlakuan cabul juga yaitu Elis Saputri, Sulistiyawati, Mardiana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak disertai ancaman kekerasan dan atau kekerasan terhadap anak korban namun Terdakwa selalu mengatakan ingin menikahi anak korban dan menjadikannya istri Terdakwa tersebut selain itu Terdakwa juga memberi anak korban uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa yang anak korban alami dari peristiwa tersebut ialah anak korban merasa Trauma, takut apabila bertemu dengan Terdakwa dan malu untuk keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, Terdakwa memang tidaklah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan secara fisik secara nyata namun perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas termasuk kekerasan dalam arti psikologi (*Psychisch dwang/kejiwaan*) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga anak korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya anak korban menuruti saja kemauan si Terdakwa tersebut, apalagi notabane nya Terdakwa adalah seorang guru/kiyay anak korban yang mana sebagai murid yang masih tergolong Anak belum memiliki keberanian untuk melawan meskipun anak korban menyadari perbuatan Terdakwa salah, yang pada akhirnya membiarkan Terdakwa terus melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif maka apabila Hakim dapat membuktikan salah satu sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu: Guru, Dosen, Tutor, Kiyai, Ustadz, dsb;

Menimbang, bahwa tenaga Pendidikan adalah rang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses Pendidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekolah/Kyai/Guru/Pengasuh Pondok Pesantren tempat anak korban belajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang- Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang mencabuli anak korban dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya satu kali melainkan sebanyak 5 kali yaitu :

1. Pertama pada bulan Juli 2022 di Asrama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami yang beralamatkan di Desa Negara Bumi Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara;
2. pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 24.00 wib. diatas mobil milik Terdakwa;
3. Ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2022, sekitar jam 06.30 wib di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Zam Zami sehabis anak korban setoran hafalan Al-Quran;
4. Keempat pada tanggal 15 Desember 2022, sekitar jam 09.00 wib diruang tamu rumah Terdakwa;
5. Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, jam 06.30 wib pada sat setor hafalan;

Menimbang, bahwa Kelima kejadian ini berhubungan satu sama lain dengan berlanjut sehingga mengakibatkan anak korban mengalami rasa takut dan trauma,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana lejing panjang warna hitam
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam
- 1 (satu) helai bra warna putih berlistrikan warna pink/merah jambu

Oleh karena terhadap barang bukti ini telah disita dari anak korban Astuti Bin Ahmad Apendi, maka dikembalikan kepada Anak korban Astuti Bin Ahmad Apendi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar kedepannya Terdakwa mampu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami rasa takut dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa serta mengalami rasa malu;

- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid Bin Omo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana lejing panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam
 - 1 (satu) helai bra warna putih berlistan warna pink/merah jambuDikembalikan kepada anak korban Astuti Binti Ahmad Apendi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa 18 Juli 2023, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar H. Pakpahan,S.H., LL.M dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muamar Azmar Mahmud Farig,S.H.,M.h, Hengky Alexander Yao,S.H.,M.H., Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh M. Ocky Sani S.H., M.H., Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig S.H.,M.H. Annisa Dian Permata Herista
S.H.,M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Paidan Ali

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kbu